BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 445 /KPTS/01/2020

TENTANG

PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN
TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat, lembaga, organisasi, kelompok dan atau komunitas berprestasi, berkarya dan atau berkinerja baik untuk Lampung Barat perlu diberikan piagam penghargaan khususnya di bidang keamanan dan ketertiban;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Piagam Penghargaan Bidang Keamanan dan Ketertiban Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Penerima Piagam Penghargaan Bidang Keamanan dan Ketertiban dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. PimpinanDPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Tapem	
5	Balitbang	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 445 /KPTS/01/2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN BIDANG
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
TAHUN 2020

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	IPTU. WEDI SUDARJI,S.H NRP. 69040068	KASAT RESNARKOBA RESORT LAMPUNG BARAT
2.	IPTU ARNIS DAELY NRP. 69070326	KAPOLSEK BALIK BUKIT RESORT LAMPUNG BARAT
3.	AIPDA ANDI KALPUTRA,S.H NRP. 77080929	PS KA SPKT I POLSEK BALIK BUKIT RESORT LAMPUNG BARAT
4.	AIPDA JUNI IRAWAN,S.H NRP. 81061270	ANGGOTA POLSEK BALIK BUKIT RESORT LAMPUNG BARAT
5.	BRIPKA SACHES ROARY,S.H NRP. 86020955	ANGGOTA POLSEK BALIK BUKIT RESORT LAMPUNG BARAT
6.	BRIPKA ARIS SUHENDI NRP. 86090933	ANGGOTA POLSEK BALIK BUKIT RESORT LAMPUNG BARAT
7.	BRIGPOL RAHMAN SYARIF NRP. 88050203	ANGGOTA POLSEK BALIK BUKIT RESORT LAMPUNG BARAT
8.	BRIPKA HARTIAN ALDI,S.H NRP. 84111616	PS KANIT IDIK 2 SAT RESNARKOBA RESORT LAMPUNG BARAT
9.	BRIPTU IRVAN PRAWIRA NRP. 93020256	ANGGOTA SATUAN RESNARKOBA RESORT LAMPUNG BARAT
10.	BRIPTU SIGIT SAPUTRA NRP. 94060110	ANGGOTA SATUAN RESNARKOBA RESORT LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Tapem	
5	Baltbang	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	